



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 35 Telepon 863487, 852240, 864387, 862485, 863184
Faksimile 862485, 863184 Tromol Pos 56 95002 Manado 95111

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 558a /116.7/KEP/LL/99

TENTANG

Pemberian Izin Operasional kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI UTARA

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa agar masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya dalam turut serta memajukan, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu diberi kesempatan menyelenggarakan sekolah swasta ;
c. bahwa agar sekolah swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
e. bahwa Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado telah memiliki bangunan SLTP bertingkat yang layak diberi izin operasional ;
f. mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c, d, dan e di atas, perlu menetapkan pemberian izin kepada Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan (Izin Operasional) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : a. UU No. 2 Tahun 1989
b. PP No. 28 Tahun 1990
PP No. 39 Tahun 1992
c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
1. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982
2. Nomor 0173/O/1983, tanggal 13 Maret 1983
3. Nomor 0304/O/1984, tanggal 12 Juli 1984
4. Nomor 0886/O/1986, tanggal 22 Desember 1986
5. Nomor 0887/U/1986, tanggal 22 Desember 1986
6. Nomor 0489/U/1992, tanggal 30 November 1992
7. Nomor 059/U/1992, tanggal 24 Februari 1993
8. Nomor 149/MPK.A2/KP/98, tanggal 9 Juni 1998


Memperhatikan: Saran dan pendapat dari Kepala Kantor Depdikbud Kodia Manado, dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberi Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dalam Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku ;
- Kedua** : Izin menyelenggarakan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta pada Diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap awal tahun ajaran pada Kandep Dikbud Kodia Manado dan Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara ;
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Kandep Dikbud Kotamadia Manado dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama dan kedua ;
- Keempat** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan terhitung sejak pendirian sekolah tersebut (1996/1997) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A N A D O
PADA TANGGAL : 8 MARET 1999

KEPALA KANTOR WILAYAH,

DRS. D.P. TOGAS
NIP 130262672

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Semua Direktur dalam Lingkungan Ditjen Dikdasmen
5. Kepala Balitbang Dikbud Depdikbud di Jakarta
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulut
7. Kepala Kantor Depdikbud Kodia Manado
8. Ketua MPS Dati I Sulawesi Utara
9. Semua Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah swasta se Sulut
10. Kepala SLTP Swasta yang bersangkutan.

Lampiran :


Surat Keputusan : Izin Operasional SLTP Swasta
Tahun Ajaran 1996/1997

Nomor : 558a /I16.7/KEP/99

Tanggal : 8 Maret 1999

No.	Nama Sekolah	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Nama Yayasan/Badan Per Sekolah
1	SLTP KATOLIK SANTA THERESIA	MALALAYANG SATU	MALALAYANG	YAYASAN PENDIDIKAN KEUSKUPAN MAN

Manado, 8 Maret 1999
Kepala Kantor Wilayah,



DRS. D. P. TOGAS
NIP.150262672